



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
  - b. bahwa untuk menunjukkan identitas pegawai dan mewujudkan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas, perlu adanya pedoman pakaian dinas bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Organisasi, sehingga perlu disesuaikan dan diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Blora.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Blora.
10. Lurah adalah pimpinan Kelurahan di Kabupaten Blora.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas kedinasan.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

16. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.
17. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
18. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

## Pasal 2

Pengaturan penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewajiban serta mewujudkan keseragaman dan identitas Pegawai ASN.

## BAB II

### PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil

## Pasal 3

Jenis Pakaian PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PSL;
- c. PDL Camat dan Lurah;
- d. PDU Camat dan Lurah;
- e. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- f. PDL pada Perangkat Daerah tertentu.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian  
Paragraf 1  
Jenis PDH  
Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. PDH warna khaki;
  - b. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam;
  - c. PDH batik; dan
  - d. PDH khas Daerah.

Paragraf 2  
PDH Warna Khaki

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. PDH khaki kemeja lengan panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama dan PNS wanita berjilbab;
  - b. PDH khaki model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk:
    1. pejabat pimpinan tinggi pratama;
    2. pejabat dalam jabatan administrator;
    3. pejabat dalam jabatan pengawas;
    4. pejabat dalam jabatan pelaksana; dan
    5. pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Paragraf 3  
PDH Kemeja Putih Dan Celana/Rok Hitam

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. PDH kemeja putih lengan panjang dan celana/rok hitam digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama dan PNS wanita berjilbab; dan
  - b. PDH kemeja putih lengan pendek dan celana/rok hitam digunakan untuk:
    - 1. pejabat pimpinan tinggi pratama;
    - 2. pejabat dalam jabatan administrator;
    - 3. pejabat dalam jabatan pengawas;
    - 4. pejabat dalam jabatan pelaksana; dan
    - 5. pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

#### Paragraf 4

#### PDH Batik

#### Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. PDH batik lengan panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama dan PNS wanita berjilbab; dan
  - b. PDH batik lengan pendek digunakan untuk:
    - 1. pejabat pimpinan tinggi pratama;
    - 2. pejabat dalam jabatan administrator;
    - 3. pejabat dalam jabatan pengawas;
    - 4. pejabat dalam jabatan pelaksana; dan
    - 5. pejabat fungsional.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada:
- a. hari Kamis;
  - b. hari Jumat;
  - c. hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober; dan
  - d. hari Sabtu bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.

#### Paragraf 5

#### PDH Khas Daerah

#### Pasal 8

- (1) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan pakaian adat samin.

- (2) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap tanggal 11.

### Bagian Ketiga

#### Pakaian Sipil Lengkap

##### Pasal 9

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan pada:

- a. upacara kenegaraan atau resmi;
- b. bepergian resmi keluar negeri;
- c. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelantikan jabatan struktural; dan
- e. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

### Bagian Keempat

#### Pakaian Dinas Lapangan Camat dan Lurah

##### Pasal 10

PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

### Bagian Kelima

#### Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

##### Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat:

- a. melaksanakan pelantikan;
- b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
- c. hari jadi daerah; dan
- d. hari besar lainnya.

Bagian Keenam  
Pakaian Seragam Batik Korps  
Pegawai Republik Indonesia

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. setiap tanggal 17;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat:
  - a. upacara; dan
  - b. tanggal 17 yang bertepatan pada Hari Senin; dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Bagian Ketujuh  
PDL pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 13

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh pegawai ASN yang bertugas operasional dan/atau teknis di lapangan pada Perangkat Daerah tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PDL pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  - b. PDL pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
  - c. PDL pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah.

- (3) Model, bentuk, warna dan jadwal penggunaan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PAKAIAN DINAS PPPK

##### Pasal 14

Jenis Pakaian PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
- b. PDH batik;
- c. PDH Khas Daerah; dan
- d. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

##### Pasal 15

- (1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih lengan pendek dan celana/rok hitam; dan
  - b. PDH kemeja putih lengan panjang dan celana/rok hitam untuk PPPK wanita berjilbab.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin, hari Selasa dan hari Rabu.

##### Pasal 16

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:
  - a. PDH batik lengan pendek; dan
  - b. PDH batik lengan panjang untuk PPPK wanita berjilbab.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada:
  - a. hari Kamis;
  - b. hari Jumat;
  - c. hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober; dan
  - d. hari Sabtu bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja.

#### Pasal 17

- (1) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan pakaian adat samin.
- (2) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap tanggal 11.

#### Pasal 18

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d digunakan pada saat:
  - a. hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. setiap tanggal 17;
  - c. hari besar nasional; dan
  - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat:
  - a. upacara; dan
  - b. tanggal 17 yang bertepatan pada Hari Senin; dilengkapi dengan mengenakan peci nasional

### BAB IV

#### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 19

- (1) Atribut dasar Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
  - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. papan nama;
  - c. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
  - d. lambang Pemerintah Daerah; dan
  - e. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat dan Lurah terdiri atas:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan nama;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;

- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
  - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan nama; dan
  - b. tanda pengenal.

#### Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. orange untuk pejabat pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.

#### Pasal 21

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala, meliputi: topi, mutz, dan peci;
- b. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning; dan
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

### BAB V

#### PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 22

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 14 dilengkapi dengan atribut dan/atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Model, atribut, dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KEWAJIBAN PAKAIAN DINAS

Pasal 23

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
  - a. memakai Pakaian Dinas dengan atribut lengkap pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
  - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berdasarkan kode etik berupa:
  - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
  - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh majelis kode etik.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 26

- (1) Pegawai ASN menggunakan pakaian olah raga pada saat melaksanakan kegiatan olah raga pada hari Jumat.
- (2) Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. baju kaos lengan panjang/pendek;
  - b. celana panjang berbahan kaos (*training*) warna menyesuaikan dengan baju kaos; dan
  - c. sepatu olah raga dan kaos kaki.

#### Pasal 27

- (1) Pegawai yang melaksanakan layanan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pakaian Dinas khusus.
- (2) Pegawai yang melaksanakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang melaksanakan layanan khusus kepada masyarakat secara langsung, antara lain:
  - a. tenaga kesehatan;
  - b. tenaga pendidik;
  - c. tenaga layanan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - d. tenaga layanan lainnya yang sejenis.
- (3) Bentuk, model, warna dan jadwal penggunaan Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 34

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

---

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR  
SIPIL NEGARA


MODEL PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. MODEL PAKAIAN DINAS

A. MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

a) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA




KETERANGAN:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

- i. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- j. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam


b) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



KETERANGAN:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- j. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam


c) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



KETERANGAN:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- i. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


d) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



KETERANGAN:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- i. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


e) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



KETERANGAN:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- i. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


f) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



KETERANGAN:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- i. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


g) PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH KEMEJA PUTIH LENGAN PENDEK DAN CELANA HITAM PRIA



KETERANGAN:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- h. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam


h) PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH KEMEJA PUTIH LENGAN PANJANG DAN CELANA HITAM PRIA



KETERANGAN:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- h. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambungan Bahu Belakang
- k. Lengan Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


i) PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH KEMEJA PUTIH LENGAN PENDEK DAN CELANA/ROK HITAM WANITA



KETERANGAN:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- h. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

j) PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH KEMEJA PUTIH DAN CELANA/ROK HITAM WANITA WANITA BERJILBAB



KETERANGAN:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- h. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

k) PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PRIA




KETERANGAN:

- a. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- b. Papan Nama

- c. Tanda Pengenal
- d. Lengan Panjang /pendek
- e. Celana Panjang Warna Gelap

l) PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA LENGAN PENDEK




KETERANGAN:

- a. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- b. Papan Nama

- c. Tanda Pengenal
- d. Celana Panjang Warna Gelap

m) PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA LENGAN PANJANG




KETERANGAN:

- a. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- b. Papan Nama

- c. Tanda Pengenal
- d. Celana Panjang Warna Gelap
- e. Rok Panjang Warna Gelap

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

a) PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA




KETERANGAN:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup

- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam

b) PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA




KETERANGAN:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam

- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

c) PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERHIJAB




KETERANGAN:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam

- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA CAMAT/LURAH


#### a) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



#### KETERANGAN:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- j. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam


b) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- j. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


c) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- j. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


d) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- j. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


e) PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- j. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


f) PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH KEMEJA PUTIH LENGAN PENDEK DAN CELANA HITAM PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kraah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- i. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambungan Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


g) PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH KEMEJA PUTIH LENGAN PENDEK DAN CELANA/ROK HITAM WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- i. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

h) PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH KEMEJA PUTIH DAN CELANA/ROK HITAM WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Blora
- i. Lambang Daerah Kabupaten Blora
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

#### 4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) CAMAT/LURAH


##### a) PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA CAMAT/LURAH



#### KETERANGAN:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Blora (dijahit)
- i. Lambang Daerah Kabupaten Blora (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


b) PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA CAMAT/LURAH



KETERANGAN:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Blora (dijahit)
- i. Lambang Daerah Kabupaten Blora (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

c) PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERHIJAB CAMAT/LURAH




KETERANGAN:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Blora (dijahit)
- i. Lambang Daerah Kabupaten Blora (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

## 5. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


### a) PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



#### KETERANGAN:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


b) PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



KETERANGAN:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

c) PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



KETERANGAN:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

## 6. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

### a) PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



#### KETERANGAN:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

b) PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



KETERANGAN:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam

c) PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB




KETERANGAN:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| a. Papan Nama                               | e. Saku Dalam                  |
| b. Kancing                                  | f. Tanda Pengenal              |
| c. Krah Rebah                               | g. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |                                |

7. PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT DAERAH

a) PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT SAMIN PRIA




KETERANGAN:

- a. 2 saku tempel (tanpa tutup) di bawah kanan dan kiri

- b. saku dalam bagian kiri atas
- c. krah shanghai
- d. panjang lengan 5-10 cm di atas pergelangan tangan
- e. celana kolor panjang warna hitam/warna lain tidak mencolok
- f. panjang celana di atas mata kaki

b) PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT SAMIN WANITA




Keterangan:

- a. kuthu baru lebar + 3 cm
- b. panjang lengan 5-10 cm di atas pergelangan tangan
- c. bordir sederhana
- d. rok dijahit samping bukan ploi
- e. panjang rok 10 cm di atas mata kaki
- f. rok motif batik warna gelap

## B. PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)


#### a) PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



#### KETERANGAN:

- a. Krah
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Sambungan Bahu Belakang
- g. Sepatu Warna Hitam


b) PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



KETERANGAN:

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Rok pendek/Celana Panjang
- g. Sepatu Warna Hitam

c) PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



KETERANGAN:

- a. Papan Nama
- b. Saku Kemeja
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Tanda Pengenal
- f. Rok/Celana Panjang
- g. Sepatu Warna Hitam


d) PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PRIA



KETERANGAN:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Pengenal
- c. Celana Panjang Warna Gelap


e) PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA LENGAN PENDEK



KETERANGAN:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Pengenal
- c. Celana Panjang Warna Gelap
- d. Rok Panjang Warna Gelap

f) PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA BERJILBAB



KETERANGAN:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Pengenal
- c. Celana Panjang Warna Gelap
- d. Rok Panjang Warna Gelap

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

a) PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



KETERANGAN:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Saku Dalam
- d. Tanda Pengenal
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

b) PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



KETERANGAN:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah

- d. Saku Dalam
- e. Tanda Pengenal
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam

c) PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERHIJAB




KETERANGAN:

- g. Papan Nama
- h. Kancing
- i. Krah Rebah

- j. Saku Dalam
- k. Tanda Pengenal
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT DAERAH


#### a) PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT SAMIN PRIA



#### KETERANGAN:

- 2 (dua) saku tempel (tanpa tutup) di bawah kanan dan kiri
- saku dalam bagian kiri atas
- krah shanghai
- panjang lengan 5-10 cm di atas pergelangan tangan
- celana kolor panjang warna hitam/warna lain tidak mencolok
- panjang celana di atas mata kaki

#### b) PAKAIAN DINAS HARIAN ADAT SAMIN WANITA



#### KETERANGAN:

- kuthu baru lebar + 3 cm
- panjang lengan 5-10 cm di atas pergelangan tangan
- bordir sederhana
- rok dijahit samping bukan ploi
- panjang rok 10 cm di atas mata kaki
- rok motif batik warna gelap

## II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

### A. MUTZ PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)




#### 1. Mutz PNS Golongan IVa ke atas dari samping

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Pemerintah Daerah




#### 2. Mutz PNS Golongan III dari samping

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah



#### 3. Mutz PNS Golongan II dari samping

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah



4. Muts PNS Golongan I dari samping



B. PET CAMAT DAN LURAH




1. PET UPACARA CAMAT

KETERANGAN:

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- d. Pita emas

2. PET UPACARA LURAH



KETERANGAN:

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang daerah Kabupaten Blora di bordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- d. Pita perak

C. TANDA JABATAN

NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki Camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih Camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU Camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika warna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki Lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih Lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>

NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
6		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU Lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika warna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
7	<p>CAMAT</p>  <p>Bentuk Bulat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm</li> <li>→ Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.</li> <li>→ Lambang Garuda Indonesia</li> <li>→ Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.</li> <li>→ Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm</li> </ul>
8	<p>LURAH</p>  <p>Bentuk Bulat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm</li> <li>→ Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak.</li> <li>→ Lambang daerah.</li> <li>→ Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.</li> <li>→ Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm</li> </ul>

D. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




E. PAPAN NAMA



KETERANGAN:

Papan Nama terbuat dari plastik/mika dengan warna dasar hitam dan tulisan nama warna putih

F. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA



G. LAMBANG DAERAH KABUPATEN BLORA



1. Dasar Hukum:

Surat Keputusan DPRGR Kabupaten Blora Nomor: 1/PD/DPRGR/VIII/196 tentang Lambang Daerah, tanggal 29 Agustus 1967 dan Nomor: 1/PD/DPRGR/II/1971 tentang Penggunaan Lambang Daerah tanggal 16 Pebruari 1971.

2. Bentuk, Isi lambang, Ukuran serta warna – warnanya:

Lambang Daerah Kabupaten Blora berbentuk Perisai Bersayap dalam ukuran segi empat bujur sangkar dengan perbandingan panjang dan lebar 1 : 1. Dari atas ke bawah berisikan lukisan – lukisan :


- a) Bintang bersudut lima, warna kuning emas.
- b) Perisai tiga warna, berurutan ke kiri dan ke kanan kuning, sawo matang ( coklat muda dan coklat tua ). Ukuran Luas warna coklat muda setengah luas perisai.
- c) Di tengah perisai terlukis sebuah keris lurus terhunus berwarna hitam.
- d) Laut Biru dan ikan berwarna putih.
- e) Padi warna kuning dengan daun warna hijau memangku perisai. Jumlah butiran padi sebelah kanan 23 biji dan sebelah kiri 22 jumlah keduanya 45 biji.
- f) Pita teratur berlukiskan batik jlamprang berisikan 8 ceplok bunga.
- g) Elar atau sawat (sayap berkepak) berwarna kuning bergaris hijau, jumlah elar (bulu elar) sebelah kanan 9 helai dan sebelah kiri 8 helai, jumlah seluruhnya 17 helai.

3. Makna dan Isi Lambang

- a) Bintang, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan bahwa penduduk Kabupaten Blora umumnya meyakini dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Sudut Lima pada Bintang, melambangkan Pancasila . Masyarakat di Kabupaten Blora umumnya meyakini dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Perisai Tiga Warna, melambangkan bahwa warga penghuni Kabupaten Blora terdiri dari warga yang berbeda asal ras, kebangsaannya tetapi tetap bersatu padu. Warna kuning mewakili ras Tionghoa, coklat muda ras asli Indonesia dan coklat tua mewakili ras Arab. Ras asli merupakan penghuni yang utama atau pokok. Dilukiskan di tengah perisai melambangkan bahwa ras asli merupakan pihak yang merangkum kedua ras lainnya, sehingga terjalin hubungan dalam kehidupan, baik jasmaniah maupun rohaniah.
- d) Keris melambangkan jiwa patriotism rakyat Kabupaten Blora yang abadi dalam membela dan membina serta membangun daerah maupun tanah air Indonesia.
- e) Laut dan Ikan, melambangkan bahwa sebagian kehidupan rakyat kabupaten Blora dari laut ( nelayan ).
- f) Padi memangku Perisai melambangkan kemakmuran daerah, serta merupakan sumber kehidupan serta makanan pokok rakyat. Jumlah butiran 45 biji melambangkan Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI.

- g) Pita Batik Jlamprang melambang salah satu kesenian rakyat Kabupaten Blora yaitu Batik Blora yang merupakan kehidupan rakyat. Ceplok bunga berjumlah 8, melambangkan Bulan Agustus.
- h) Elar (sawat), melambangkan cita – cita rakyat yang dinamis, cinta damai menuju kearah keagungan daerah dan perikehidupan daerah dan perikehidupan yang adil dan makmur serta lahir dan batin.

**H. TANDA PENGENAL**



**KETERANGAN:**

1. Warna MERAH untuk Pejabat ESELON II atau setara
2. Warna BIRU untuk Pejabat ESELON III
3. Warna HIJAU untuk Pejabat ESELON IV
4. Warna ORANGE untuk pegawai Non Eselon (pelaksana)
5. Warna ABU – ABU untuk Pegawai/Pejabat Fungsional
6. Warna KUNING untuk PPPK

**I. SEPATU**

NO.	BENTUK	KETERANGAN
1		Sepatu PDH Pria

NO.	BENTUK	KETERANGAN
2		Sepatu PDH Wanita
3		Sepatu PDL Pria dan Wanita
4		Sepatu PDU Pria
5		Sepatu PDU Wanita

J. KAOS KAKI

NO.	BENTUK	KETERANGAN
1		

2		Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita
3		Kaos Kaki PDU Pria dan Wanita

#### K. JILBAB

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1	PDH warna khaki	Warna Kuning Mustard
2	PDH kemeja putih, celana/rok hitam	Warna Hitam
3	PDH Batik	Sesuai dengan baju tanpa motif
4	Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna Biru Tua
5	PDH khas daerah	Warna Hitam

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
ARIEF ROHMAN